



PUTUSAN

Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Pasir Urung Kompas, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama : **SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Gang Osama Rantau Prapat, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II. SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu 0,21 (nol koma dua satu) gram netto;
- 1 (satu) unit *Handphone* Android merek realme warna hijau muda;
- 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna dominan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna Hijau dengan nomor polisi BK 210 EZ;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst alias Reza tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Andi Al Baihaqi Hasibuan alias Andi dan Terdakwa II. Syah Reza Fahlevy Nst alias Reza tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu 0,21 (nol koma dua satu) gram netto;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Android merek realme warna hijau muda;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna dominan putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna Hijau dengan nomor polisi BK 210 EZ;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 2 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 30 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berkenaan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan melihat jumlah barang bukti yang ditemukan dalam kategori sedikit, hanya sekali pemakaian, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya buat dikonsumsi, para Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran besar tindak pidana Narkotika serta para Terdakwa bukanlah seorang residivis maka berdasarkan fakta diatas maka seharusnya para Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan para Terdakwa dengan Pasal tersebut sehingga dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka terhadap diri para Terdakwa tetap dikenakan dengan Pasal yang terbukti akan tetapi penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana pasal yang terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 2 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 913/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 2 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 mengenai pidana dijatuhkan kepada **Terdakwa I ANDI AL BAIHAQI HASIBUAN alias ANDI dan Terdakwa II SYAH REZA FAHLEVY NST alias REZA** menjadi pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6376 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

